



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 16058-16066

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Hukum Terhadap Penjualan Jaminan Gadai Akibat Debitur Wanprestasi (Study: PT. Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat)

Poliushalawa<sup>1✉</sup>, Elyani<sup>2</sup>, Karolina Sitepu<sup>3</sup>, Hajatina<sup>4</sup>

(1) (2) (3) (4) Universitas Tjut Nyak Dhien, (5) Akademi Perniagaan Dan Perusahaan APP-APIPSU

Email: [poliushalawa02@gmail.com](mailto:poliushalawa02@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kredit yang menggunakan jaminan gadai sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan, baik sebagai tambahan modal usaha maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Faktor penting bagi kreditur adalah mendapatkan kepastian bahwa utang akan dilunasi oleh debitur adalah jaminan. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman pokok serta bunga sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam perjanjian, maka kreditur berhak untuk mengambil tindakan hukum atau prosedur yang telah disepakati, termasuk namun tidak terbatas pada penyitaan atau pelelangan jaminan yang diberikan. menjual barang jaminan tersebut sebagai pelunasan hutang oleh debiturnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diterapkan terhadap [sebutkan subjek atau aspek yang relevan, misalnya: "terhadap hak-hak debitur dalam perjanjian kredit" atau "terhadap kepentingan kreditur dalam kasus gagal bayar" penjualan jaminan gadai akibat debitur wanprestasi (Studi : PT. Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat). Metode penelitian yang diterapkan adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan [sebutkan kegiatan atau proses yang relevan], terdapat [sebutkan temuan atau kesimpulan utama dari penelitian eksekusi gadai, PT. Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat menjual barang jaminan milik debitur Menurut metode dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat PT. Gadai Ogan Baru.

Kata Kunci : *Jaminan, Gadai, Wanprestasi*

### Abstract

Credit secured by collateral is highly valued by the community and serves as a viable option to meet needs, whether for additional business capital or daily expenses. A crucial factor for creditors is obtaining assurance that the debt will be repaid by the debtor, which is provided by the collateral. If the debtor fails to meet their obligation to repay the principal and interest according to the agreed schedule in the agreement, the creditor is entitled to take legal action or follow the agreed procedures, including, but not limited to, seizing or auctioning the collateral provided. The purpose of this study is to understand how legal protection is applied to [mention the relevant subject or aspect, e.g., "the rights of debtors in credit agreements" or "the interests of creditors in default cases"] regarding the sale of collateral due to debtor default (Study: PT. Gadai Ogan Baru VI Medan Barat Branch). The research method used is normative-empirical. Based on the research findings, it was discovered that in the implementation of [mention relevant activities or processes], there are [mention the main findings or conclusions of the research on collateral execution, PT. Gadai Ogan Baru VI Medan Barat selling debtor's collateral according to the methods and regulations set by the Head Office of PT. Gadai Ogan Baru.

Keywords: *Guarantee, Pawn, Default*

### PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat Yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa dampak pada kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi tantangan, terutama ketika sumber daya yang tersedia terbatas. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat sering kali mengandalkan kredit dengan jaminan gadai sebagai solusi untuk mendapatkan tambahan modal usaha atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kredit ini diminati karena prosesnya yang lebih ringan dan bunganya yang lebih terjangkau Dibandingkan dengan pinjaman bank. lainnya .Jaminan dalam bentuk gadai dianggap sebagai metode pinjam meminjam yang praktis oleh berbagai lapisan masyarakat. Proses gadai memungkinkan kreditur untuk merasa aman karena jika peminjam gagal Jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur, kreditur berhak menjual agunan tersebut. untuk melunasi utang yang tertunggak .

Menurut Pasal 1150 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah hak yang dimiliki oleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau pihak lain atas namanya. Hak ini memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan dari barang tersebut dengan prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur lainnya.PT. Gadai Ogan, sebuah perusahaan gadai swasta di Kota Medan, telah menjadi salah satu lembaga yang menyediakan kredit dengan jaminan gadai bagi masyarakat. Dengan 11 kantor cabang di Medan, perusahaan ini menawarkan prosedur yang relatif sederhana dan cepat dalam pengajuan kredit . Dalam pelaksanaan gadai, PT. Gadai Ogan berpegang pada ketentuan yang berlaku, termasuk hak untuk menjual barang jaminan ketika debitur tidak mampu melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi, di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya tepat waktu. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa ketika terjadi

ketidakpastian, biaya, kerugian, dan bunga wajib diganti terpenuhinya Suatu perikatan menjadi wajib dilaksanakan ketika debitur, meskipun sudah diperingatkan, tetap lalai memenuhi kewajibannya . Dalam situasi ini, Perusahaan gadai berhak untuk menjual barang jaminan tersebut dan menggunakan Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang debitur. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penjualan jaminan gadai dampak wanprestasi debitur, dengan studi kasus di PT. Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek metodologis yang penting untuk mencapai hasil yang akurat dan relevan. Lokasi penelitian dipilih dengan cermat, yakni di PT. Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat, mengingat kemudahan akses serta statusnya sebagai salah satu cabang perusahaan gadai resmi yang telah lama beroperasi di Kota Medan sejak tahun 2015. Sumber bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini. dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu bahan hukum utama dan bahan hukum tambahan. Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan dan putusan hakim yang bersifat otoritatif, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari literatur yang relevan dengan topik penelitian, terutama yang membahas penjualan jaminan gadai akibat wanprestasi debitur.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode utama: studi kepustakaan dan observasi lapangan. Studi kepustakaan melibatkan pengkajian literatur yang ada, sementara observasi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan staf di PT. Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode. yuridis deskriptif, yang mengaitkan temuan lapangan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam dan kesimpulan yang akurat terkait permasalahan yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sebuah perjanjian kredit, terdapat perjanjian pokok dan perjanjian aksesori. Kondisi di mana seseorang mengikatkan diri kepada pihak lain karena adanya perikatan tersebut dapat melahirkan perikatan lainnya. Perikatan yang utama disebut sebagai perjanjian utama, sementara perikatan lainnya disebut sebagai. perjanjian aksesori. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan makna mengenai suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."

Untuk perjanjian tersebut, Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau alasan yang diatur oleh hukum. jika ada alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian tersebut harus dilakukan dengan itikad baik. Dalam ilmu hukum, terdapat beberapa asas hukum mengenai perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kontrak sebagai Hukum Mengatur: Merupakan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum dalam sebuah kontrak.
2. Asas Kebebasan Berkontrak: Merupakan konsekuensi dari penerapan asas kontrak sebagai hukum yang mengatur. Dalam sebuah kontrak, para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan membuat kontrak atau tidak, serta untuk mengatur isi kontrak sesuai dengan kehendak mereka.
3. Asas Pacta Sunt Servanda: Menyatakan bahwa suatu kontrak yang telah dibuat harus dipatuhi oleh para pihak sesuai dengan isi kontrak tersebut.
4. Asas Konsensual: Menyatakan bahwa apabila suatu kontrak telah disepakati, maka ia dianggap sah dan mengikat secara penuh, baik syarat tertulis maupun tidak tertulis, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu yang memerlukan syarat tertulis.
5. Asas Keterikatan: Menunjukkan bahwa perikatan yang timbul memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat.

Asas-asas tersebut merupakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteks perjanjian dan memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan dan penegakan kontrak. Dalam sebuah kontrak atau perjanjian, asas-asas yang berlaku biasanya muncul sebagai hasil dari hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Asas-asas ini mencerminkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan merupakan konsekuensi dari adanya kontrak atau perjanjian tersebut. Sebagai contoh, dalam hukum gadai, debitur harus menyerahkan barang sebagai jaminan kepada kreditur untuk mendapatkan pinjaman. Kreditur memiliki hak atas barang jaminan tersebut hingga pinjaman dilunasi sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai (SBG). Perjanjian antara kreditur dan debitur diatur dalam SBG, yang merupakan format standar yang disusun oleh kreditur dan mencakup klausul-klausul mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam konteks gadai, debitur yang memerlukan dana, baik untuk kebutuhan pribadi atau usaha, akan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kepada kreditur. Barang berharga ini akan digunakan sebagai jaminan pinjaman, dinilai, dan disesuaikan dengan nilai kelayakan pinjaman yang diajukan. Prosedur ini melibatkan pernyataan tertulis dari debitur mengenai nilai barang jaminan yang akan digunakan untuk menentukan jumlah pinjaman. Nilai barang jaminan harus sesuai dengan kesepakatan dan dikurangi dengan biaya administrasi serta asuransi. Asuransi ini bertujuan untuk melindungi barang jaminan dari risiko kerusakan atau kehilangan, serta memastikan perlindungan yang memadai terhadap barang tersebut.

Hasil Wawancara dengan Staf PT. Gadai Ogain Bairu VI Caibaing Medan sebagai Kreditur

Dalam wawancara dengan staf PT. Gadai Ogain Bairu VI Caibaing Medan sebagai kreditur, dijelaskan bahwa proses terjadinya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

1. Debitur menyerahkan barang jaminan kepada perusahaan gadai.
2. Penilai/karyawan melakukan pengecekan terhadap barang jaminan, meliputi kelengkapan dan kondisi barang tersebut.
3. Penilai memberikan informasi mengenai pinjaman yang akan diberikan.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat mengenai nilai pinjaman, maka perjanjian akan dibuat.

## Hubungan Hukum antara Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Gadai

Dalam hukum gadai, hubungan antara kreditur dan debitur diatur oleh hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pemenuhan hak dan kewajiban ini dijamin oleh undang-undang yang mengatur perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban kreditur serta debitur dalam perjanjian gadai mencerminkan prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian. Dalam terminologi hukum, hak dan kewajiban merupakan elemen yang harus dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan objek yang diperjanjikan.

### Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Menurut wawancara dengan staf kreditur, hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

#### a. Hak Pemberi Gadai:

1. Hak untuk menuntut barang jaminan jika debitur gagal membayar atau mundur dari perjanjian, sebagai konsekuensi dari kelalaian debitur.
2. Hak untuk diberitahu terlebih dahulu jika barang jaminan akan dijual.
3. Hak untuk menuntut kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi dengan pelunasan utang.
4. Hak untuk mengembalikan barang jaminan setelah utang dilunasi (Budi Untung, 2000).

#### b. Kewajiban Pemberi Gadai:

1. Kewajiban untuk menyerahkan barang jaminan yang disepakati hingga utang lunas, baik pokok utang maupun bunga.
2. Bertanggung jawab atas pelunasan utang, termasuk jika terjadi penjualan barang jaminan.
3. Kewajiban untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh kreditur untuk menjaga barang jaminan.
4. Membayar pokok dan bunga sesuai dengan ketentuan yang disepakati dengan penerima gadai.

### Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Gadai

Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan untuk memastikan kepastian hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindakan hukum. Perlindungan hukum ini mencakup hak-hak asasi dan perlindungan hukum yang berlaku untuk semua pihak di Indonesia, guna menegakkan hak-hak mereka yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum ini menjadi penting ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kepada kreditur. Dalam kasus jaminan benda, hak untuk menuntut pelaksanaan pemenuhan kewajiban dapat dilakukan melalui eksekusi atas barang jaminan jika debitur wanprestasi. Meskipun hak dan kewajiban diatur dalam perjanjian, kreditur tidak boleh mengutak-atik jaminan yang melekat pada perjanjian kecuali telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Hak-hak kreditur terhadap jaminan benda debitur efektif apabila utang telah sesuai untuk ditagih dan pembayaran utang telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh debitur atau telah dinyatakan lalai oleh suatu lembaga (Muhammad Chidir Ali, Mashudi, dan Achmad Samsudin, 1999).

## 1. Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Wanprestasi juga dapat terjadi jika debitur tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Dalam hukum perjanjian, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati, sehingga kreditur tidak menerima pembayaran yang dijamin oleh debitur. Ketentuan tentang wanprestasi dalam perjanjian gadai dijelaskan dalam Pasal 1151 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian gadai harus dibuktikan dengan bukti yang sah untuk persetujuan pokoknya. Persetujuan pokok ini dapat berupa perjanjian obligatoir, baik secara tertulis maupun lisan, tetapi umumnya berupa perjanjian tertulis yang memuat syarat-syarat tertentu. Pasal 1155 KUHPerdata mengatur bahwa sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga akan ditanggung jika kewajiban tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan, bilamana debitur lalai, dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan." Seseorang dianggap wanprestasi jika (Abdul Rasyid - Saliman, 2005):

- a. Tidak memenuhi pembayaran yang disepakati.
- b. Memenuhi sebagian kewajiban namun tidak sepenuhnya.
- c. Memenuhi kewajiban namun terlambat.
- d. Memenuhi kewajiban yang menurut kontrak tidak dapat dilaksanakan.

Ketentuan di PT. Gadai Ogain Bairu VI Caibaing Medan terkait Wanprestasi

Berdasarkan ketentuan yang disepakati oleh debitur dan PT. Gadai Ogain Bairu VI Caibaing Medan (Wawancara Dengan Staf/Karyawan PT. Gadai, 2024), berikut adalah beberapa ketentuan terkait wanprestasi:

1. Keterlambatan dari tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar Rp.10.000,- per hari kerja.
2. Jika debitur tidak mampu menebus dalam 30 hari, debitur dapat memperpanjang masa tebus dengan membayar tambahan 10% dari jumlah pinjaman.
3. Jika barang jaminan tidak dapat ditebus, debitur diperbolehkan menjual sendiri barang jaminan atau memberikan kuasa kepada PT. Gadai Ogain untuk menjual barang jaminan tersebut.
4. Debitur harus sepakat dengan PT. Gadai Ogain Bairu untuk melakukan penjualan barang jaminan jika tidak ditebus dalam waktu 10 hari setelah jatuh tempo. Debitur juga harus memberikan kuasa penuh kepada PT. Gadai Ogain Bairu untuk melaksanakan penjualan.
5. Jika barang jaminan yang ingin ditebus sudah melewati 15 hari dari tanggal jatuh tempo, denda dan bunga tambahan akan dihitung setelah hari ke-15, atau jika pinjaman lebih dari Rp. 3.000.000,-, perhitungan denda dan bunga akan dihitung setelah jatuh tempo.

## Wanprestasi dan Somasi dalam Perjanjian Gadai

Wanprestasi memiliki hubungan erat dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan resmi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang wanprestasi, meminta agar kewajibannya dipenuhi dalam jangka waktu tertentu sebelum tindakan hukum lebih lanjut diambil merupakan istilah yang diterjemahkan dari "ingebrekestelling" dalam bahasa Belanda. Somasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara umum, wanprestasi terjadi ketika debitur dianggap lalai dalam memenuhi prestasinya, atau dalam konteks lain, wanprestasi terjadi jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, kreditur harus memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya (Salim HS, Hukum Kontrak, 2018).

Peringatan tertulis bisa dilakukan secara resmi maupun tidak resmi. Peringatan tertulis resmi dikenal sebagai somasi, yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Pengadilan Negeri kemudian, melalui Juru Sita, akan menyampaikan surat somasi tersebut kepada debitur, disertai dengan berita acara penyerahannya. Peringatan tertulis tidak resmi, seperti surat tercatat, telegram, atau penyerahan langsung oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima, juga dikenal sebagai somasi.

### Peringatan kepada Debitur dalam KUHPerdata

Peringatan kepada debitur, yang merupakan langkah awal dalam proses penuntutan, diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang berbunyi: "Peringatan untuk memenuhi kewajiban harus dilakukan secara tertulis, dan jika tidak ada tanggapan dari debitur dalam waktu yang ditentukan, maka kreditur dapat menuntut kewajiban tersebut." Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah diperingatkan, kreditur dapat menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pengalihan risiko (Salim HS, 2018).

### Hak Kreditur dalam Penjualan Barang Gadai

Gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdata adalah "suatu hak yang diberikan kepada kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan, sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya, dengan prioritas terhadap kreditur lainnya, kecuali biaya-biaya untuk pemeliharaan barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga barang tersebut."

Kreditur yang menerima gadai memiliki beberapa hak, yaitu hak eksekusi dan hak untuk menjual barang bergerak milik debitur melalui prosedur hukum yang disebut "rijel executie". Kreditur dapat melakukan penjualan sendiri (*eigenmachtig verkoop*) jika debitur lalai atau wanprestasi (Pande Made Ayu Dewi Lestari dan I M Tjatrayasa, 2016).

Hak eksekusi ini berlaku jika debitur benar-benar wanprestasi setelah diberikan peringatan untuk segera membayar atau melunasi utangnya. Penjualan barang gadai oleh kreditur tidak memerlukan izin atau persetujuan pengadilan. Namun, untuk menghindari kerugian besar akibat kolusi antara penjual dan calon pembeli, perjanjian gadai sering mencantumkan klausul tentang penjualan, baik secara umum maupun secara khusus. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, semua persetujuan yang dibuat secara sah harus berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak yang menyetujuinya. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang telah

disetujui dan dibuktikan melalui Surat Bukti Gadai (SBG) yang diberikan oleh PT. Gadai Ogain Bairu.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut

### 1. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Gadai

Hubungan hukum antara debitur (pihak yang meminjam) dan kreditur (pihak pemberi pinjaman) terbentuk melalui perjanjian gadai. Perjanjian gadai harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, maka

### 2. Perlindungan Hukum Terhadap Penjualan Barang Gadai hubungan hukum antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini berlaku sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perlindungan hukum terkait penjualan barang gadai dalam hal debitur wanprestasi diatur dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerduta. Pasal 1155 KUHPerduta mengatur hak kreditur untuk menjual barang gadai yang dimiliki oleh debitur sebagai jaminan utang, baik dengan eksekusi sendiri oleh kreditur atau melalui proses hukum jika debitur wanprestasi. Pasal 1156 KUHPerduta menjelaskan bahwa kreditur dapat menjual barang gadai melalui eksekusi hukum yang dikenal sebagai "rijel executie".

PT. Gadai Ogain Bairu VI Caibaing Medan telah menerapkan ketentuan Pasal 1155 KUHPerduta, yang memungkinkan kreditur untuk menjual barang gadai milik debitur jika debitur dinyatakan wanprestasi. Penjualan ini dilakukan berdasarkan hak kreditur dan kesepakatan yang telah disetujui, seperti yang diatur dalam Surat Bukti Gadai (SBG) yang diberikan oleh PT. Gadai Ogain Bairu VI Caibaing Medan kepada debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Terjemahan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm. 1150.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 17.
- Aprilia Mart Siregar. "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Personal Guarantee Yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 195.
- Sanusi Bintang dan Dahlan. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 16.
- Wawancara dengan staff/karyawan di PT. Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat pada 20 Juni 2024.
- Budi Untung. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000, hlm. 89.
- Uswatun Hasanah. *Hukum Jaminan: Konsep Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2021, hlm. 11.
- Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 98.

Pande Made Ayu Dewi Lestari dan I M Tjatrayasa. "Hak Kreditur Atas Penjualan Barang Gadai."  
*Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 3.

Abdul Rasyid Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Edisi Kedua.  
Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 41.